



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15-U2/...03/SK/KPN/01/2021

T E N T A N G

**PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB merupakan lembaga peradilan tingkat pertama sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan, guna menegakan hukum dan keadilan dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa sangat luasnya ruang lingkup tugas pokok, sebagai unsur pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, agar dapat melaksanakan tugas yang berjalan dengan baik dan lancar, perlu adanya pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
 - c. Bahwa guna lebih mengefektifkan terselenggaranya tugas dan tanggung jawab atas terlaksananya administrasi peradilan maupun administrasi perkantoran pada umumnya, maka Wakil Ketua Pengadilan Negeri secara eks-office selaku unsur pimpinan, akan melaksanakan tugas-tugas Ketua Pengadilan Negeri apabila Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, maka perlu adanya Pendelegasian tugas/ kewenangan tertentu kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri;

- MENGINGAT :
1. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi;
 5. Buku I Pola BINDALMIN Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

PERTAMA : Mendelegasikan sebagian Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB sdr. H. BUDI WINATA, SH., MH. NIP. 197305221999031001.

A. Bidang Yudisial :

1. Menunjuk/pembagian berkas perkara Perdata Permohonan, Gugatan Sederhana dan berkas Perkara Pidana Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas) untuk diperiksa dan diadili oleh Hakim/Majelis Hakim secara adil dan merata.

2. Mengeluarkan Penetapan Izin/Persetujuan Penyitaan dan Izin Penggeledahan.
3. Mengeluarkan Penetapan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim/Majelis Hakim.

B. Bidang Non Yudisial :

1. Koordinator tugas Pengawasan, Penyelesaian Tunggakan Minutasi Perkara, Pembinaan Arsip Perkara In-Aktif dan Pembinaan Perpustakaan.
2. Melaksanakan tugas Pengawasan Disiplin Hakim, Pejabat Kapaniteraan dan Kesekretariatan serta seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kandangan.
3. Melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengawas Absensi.
4. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
5. Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang
6. Melaksanakan tugas sebagai HUMAS
7. Melaksanakan tugas sebagai Ketua Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021

KEDUA : Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 19 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB


YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.